



**PUTUSAN**

Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Susanto ;
2. Tempat lahir : Kedunghalang (Bogor) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/18 Juli 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Taman Pesona Asri, Blok A, Nomor 07,

TT.001, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung

Pinang Timur, – Kepri ;

7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Irwan Susanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ;
  2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018
  3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;
  4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 ;
- Terdakwa menghadap sendiri ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 13 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 16 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SUSANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN SUSANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar surat Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ARIF BUDIMAN dengan nomor rekening 109-00-2296156-2 ;
  - 7 (tujuh) lembar daftar pengiriman uang lewat transfer dan E-Banking dari Bank Mandiri ARIF BUDIMAN dengan nomor rekening 109-00-2296156-2 ke Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 3801392600 dan Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1090015005440 atas nama IRWAN SUSANTO ;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Mandiri : 1090015005440 yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2015 ;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Mandiri : 1090015013097 yang diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2015 ;
  - 1(satu) buah buku tabungan Bank Central Asia atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Central Asia : 3801392600 yang diterbitkan pada tanggal 06 Juni 2015 ;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Central Asia : 3801392600 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2017 ;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia C6 warna putih dengan nomor telephone 081372204826 ;
  - 1 (satu) buah handphone TAB S2 warna hitam tidak ada nomor telephone ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-101/Epp.2/Batam/03/2018, tanggal 28 Maret 2018, sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa IRWAN SUSANTO pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat KEPRI MALL – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 28 September 2017 Terdakwa Irwan Susanto menghubungi Saksi korban Arif Budiman untuk bertemu di Kepri Mall , dimana sebelumnya antara Saksi korban dan Terdakwa sudah pernah membicarakan tentang investasi mata uang digital (Virtual akund) dengan keuntungan yang akan diperoleh dari kenaikan harga koin ;
- Bahwa investasi mata uang digital koin memerlukan suatu alat berupa koin NTC (Natcoin) yang dapat dibeli melalui Web [www.coinechange.co](http://www.coinechange.co) dan karena Saksi korban tidak mengerti bagaimana cara mendapatkan koin tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi korban bertemu di Kepri Mall didampingi Saksi Sorgana Faiq ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi korban menanyakan apakah Terdakwa memiliki koin dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa akan mendapatkan transferan koin NTC sebanyak 30.000,-(tiga puluh ribu) koin NTC . Atas permintaan Saksi korban tersebut Terdakwa menawarkan untuk mencari koin dengan harga perkoinnya sebesar Rp.10.000,- padahal Saksi korban mengetahui bahwa pembelian koin melalui market perkoin seharaga Rp.20.000,- ;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa yang mengatakan memiliki koin dengan cara menerima transferan koin pada tanggal 18 Oktober 2017 dan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa murah dengan alasan Terdakwa memiliki link sehingga harga sewaktu-waktu dapat berubah karena harga yang dijual Terdakwa setengah harga dari harga yang tertera di website misalnya harga di website harag koin NTC Rp.50.000,- maka Terdakwa menjual dengan setengah harga menjadi Rp.25.000,-, sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban menjadi tertarik dan pada saat itu Saksi korban

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Terdakwa untuk membeli koin dengan cara menyicil dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan cara mentransfer uang kerekening Terdakwa. ;

- Bahwa dari tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 Saksi korban telah mentransfer uang dari rekening Mandiri Saksi korban nomor : 1090011961562 sejumlah Rp.126.817.373,- (seratus dua puluh enan juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga rupia) kerekening Mandiri dan Rekening BCA Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 29 September 2017 dari Bank Mandiri Saksi korban (1090011961562 ke rekening BCA Terdakwa Nomor : 3801392600b sebesar Rp.3.400.436 ;
    - Pada tanggal 30 September 2017 Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
    - Pada tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.6.000.000,-
  - b. Transfer melalui Bank Mandiri Saksi korban nomor : 1090011961562 ke Rekening Mandiri Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan perician :
    - 1. Tanggal 29 September sebesar Rp.2.800.370 untuk pesan koin 500 ;
    - 2. Tanggal 01 Oktober 2017 sebesar Rp.4.400.550 untuk koin 550 koin ;
    - 3. Tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.10.000.000,- untuk koin 2000 koin ;
    - 4. Tanggal 02 Oktober 2017 Rp.6.402.050 ;
    - 5. Tanggal 4 Oktober 2017 Rp.13.501.500 untuk koin sebanyak 1500 koin ;
    - 6. Tanggal 4 Oktober 2017 kembali mentransfer sebesar Rp.150.301.70 ;
    - 7. Tanggal 5 Oktober 2017 sebesar Rp.12.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin ;
    - 8. Tanggal 8 Oktober 2017 sebesar Rp.10.002.001,- untuk koin sebanyak 2000 koin ;
    - 9. Tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.18.002.000,- untuk koin sebanyak 2000 koin ;
    - 10. Tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.10.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.16.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin ;
12. Tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.4.001.002,- untuk koin sebanyak 1000 koin ;
13. Tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp.4.400.200,- untuk koin sebanyak 200 koin ;

Sehingga total keseluruhan yang ditransfer Saksi korban rekening Mandiri dan BCA Terdakwa sejumlah Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi korban mengatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 koin yang dipesan Saksi korban akan dikirim kepada Saksi korban melalui link <https://wallet.natcoin.10/> dengan user name fighter01 akan tetapi Terdakwa belum juga mengirimkan koin ke akun Saksi korban ;
- Bahwa kemudian pada akhir Oktober 2017 Terdakwa meminta kepada Saksi korban memberi waktu 1(satu) minggu lagi akan tetapi Terdakwa tidak juga dapat mengirimkan koin tersebut di akun milik Saksi korban ;
- Bahwa kemudian karena koin tersebut juga tidak dikirim ke akun Saksi korban kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Saksi korban tidak berhasil menemui Terdakwa sehingga Saksi korban merasa tertipu dan melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa IRWAN SUSANTO pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 atau setidaknya pada bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat KEPRI MALL – Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan , perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 28 September 2017 Terdakwa Irwan Susanto menghubungi Saksi korban Arif Budiman untuk bertemu di Kepri Mall, dimana sebelumnya antara Saksi korban dan Terdakwa sudah pernah membicarakan tentang investasi mata uang digital (Virtual akund) dengan keuntungan yang akan diperoleh dari kenaikan harga koin ;
- Bahwa investasi mata uang digital koin memerlukan suatu alat berupa koin NTC (Natcoin) yang dapat dibeli melalui Web [www.coinechange.co](http://www.coinechange.co) dan karena Saksi korban tidak mengerti bagaimana cara mendapatkan koin tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi korban bertemu di Kepri Mall didampingi Saksi Sorgana Faiq ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi korban menanyakan apakah Terdakwa memiliki koin dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa akan mendapatkan transferan koin NTC sebanyak 30.000,-(tiga puluh ribu) koin NTC . Atas permintaan Saksi korban tersebut Terdakwa menawarkan untuk mencarikan koin dengan harga perkoinnya sebesar Rp.10.000,- padahal Saksi korban mengetahui bahwa pembelian koin melalui market perkoin seharaga Rp.20.000,- ;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa yang mengatakan memiliki koin dengan cara menerima transferan koin pada tanggal 18 Oktober 2017 dan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa murah dengan alasan Terdakwa memiliki link sehingga harga sewaktu-waktu dapat berubah karena harga yang dijual Terdakwa setengah harga dari harga yang tertera di website misalnya harga di website harga koin NTC Rp.50.000,- maka Terdakwa menjual dengan setengah harga menadi Rp.25.000,-, sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban menjadi tertarik dan pada saat itu Saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk membeli koin dengan cara menyicil dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan cara mentranfer uang kerekening Terdakwa ;
- Bahwa dari tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 Saksi korban telah mentransfer uang dari rekening Mandiri Saksi korban nomor : 1090011961562 sejumlah Rp.126.817.373,- (seratus dua puluh enan juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga rupia) kerekeing Mandiri dan Rekening BCA Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 29 September 2017 dari Bank Mandiri Saksi korban (1090011961562 ke rekening BCA Terdakwa Nomor : 3801392600b sebesar Rp.3.400.436 ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 September 2017 Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
  - Pada tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.6.000.000,- ;
- b. Transfer melalui Bank Mandiri Saksi korban nomor : 1090011961562 ke Rekening Mandiri Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan perician :
1. Tanggal 29 September sebesar Rp.2.800.370 untuk pesan koin 500 ;
  2. Tanggal 01 Oktober 2017 sebesar Rp.4.400.550 untuk koin 550 koin ;
  3. Tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.10.000.000,- untuk koin 2000 koin ;
  4. Tanggal 02 Oktober 2017 Rp.6.402.050 ;
  5. Tanggal 4 Oktober 2017 Rp.13.501.500 untuk koin sebanyak 1500 koin ;
  6. Tanggal 4 Oktober 2017 kembali mentransfer sebesar Rp.150.301.70 ;
  7. Tanggal 5 Oktober 2017 sebesar Rp.12.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin ;
  8. Tanggal 8 Oktober 2017 sebesar Rp.10.002.001,- untuk koin sebanyak 2000 koin ;
  9. Tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.18.002.000,- untuk koin sebanyak 2000 koin ;
  10. Tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.10.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin ;
  11. Tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.16.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin ;
  12. Tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.4.001.002,- untuk koin sebanyak 1000 koin ;
  13. Tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp.4.400.200,- untuk koin sebanyak 200 koin ;
- Sehingga total keseluruhan yang ditrasnfer Saksi korban kerekening Mandiri dan BCA Terdakwa sejumlah Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi korban mengatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 koin yang dipesan Saksi korban akan dikirim kepada Saksi korban melalui link <https://wallet.natcoin.10/> dengan user name fighter01 akan tetapi Terdakwa belum juga mengirimkan koin ke akun Saksi korban ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada akhir Oktober 2017 Terdakwa meminta kepada Saksi korban memberi waktu 1(satu) minggu lagi akan tetapi Terdakwa tidak juga dapat mengirimkan koin tersebut di akun milik Saksi korban ;
- Bahwa kemudian karena koin tersebut juga tidak dikirim ke akun Saksi korban kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Saksi korban tidak berhasil menemui Terdakwa sehingga Saksi korban dan melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Arif Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 di KEPRI MALL – Kota Batam ;
- Bahwa berawal pada tanggal 28 September 2017 Terdakwa Irwan Susanto menghubungi Saksi korban Arif Budiman untuk bertemu di Kepri Mall , dimana sebelumnya antara Saksi korban dan Terdakwa sudah pernah membicarakan tentang investasi mata uang digital (Virtual akund) dengan keuntungan yang akan diperoleh dari kenaikan harga koin ;
- Bahwa investasi mata uang digital koin memerlukan suatu alat berupa koin NTC (Natcoin) yang dapat dibeli melalui Web [www.coinechange.co](http://www.coinechange.co) dan karena Saksi korban tidak mengerti bagaimana cara mendapatkan koin tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi korban bertemu di Kepri Mall didampingi Saksi Sorgana Faiq ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi korban menanyakan apakah Terdakwa memiliki koin dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa akan mendapatkan transferan koin NTC sebanyak 30.000,-(tiga puluh ribu) koin NTC . Atas permintaan Saksi korban tersebut Terdakwa menawarkan untuk mencarikan koin dengan harga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkoanya sebesar Rp.10.000,- padahal Saksi korban mengetahui bahwa pembelian koin melalui market perkoin seharaga Rp.20.000,- ;

- Bahwa atas perkataan Terdakwa yang mengatakan memiliki koin dengan cara menerima transferan koin pada tanggal 18 Oktober 2017 dan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa murah dengan alasan Terdakwa memiliki link sehingga harga sewaktu-waktu dapat berubah karena harga yang dijual Terdakwa setengah harga dari harga yang tertera di website misalnya harga di website harag koin NTC Rp.50.000,- maka Terdakwa menjual dengan setengah harga menadi Rp.25.000,-, sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban menjadi tertarik dan pada saat itu Saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk membeli koin dengan cara menyicil dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan cara mentranfer uang kerekening Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dari tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 telah mentransfer uang dari rekening Mandiri Saksi korban nomor : 1090011961562 sejumlah Rp.136.817.373,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga rupa) kerekeing Mandiri dan Rekening BCA Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mentransfer ke rekening BCA Terdakwa Pada tanggal 29 September 2017 dari Bank Mandiri Saksi korban (1090011961562 ke rekening BCA Terdakwa Nomor : 3801392600b sebesar Rp.3.400.436, Pada tanggal 30 September 2017 Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Pada tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa Saksi Arif Budiman mentransfer ke rekening Mandiri Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian : tanggal 29 September sebesar Rp.2.800.370 untuk pesan koin 500, Tanggal 01 Oktober 2017 sebesar Rp.4.400.550 untuk koin 550 koin, Tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.10.000.000,- untuk koin 2000 koin, Tanggal 02 Oktober 2017 Rp.6.402.050, Tanggal 4 Oktober 2017 Rp.13.501.500 untuk koin sebanyak 1500 koin, Tanggal 4 Oktober 2017 kembali mentransfer sebesar Rp.150.301.70, Tanggal 5 Oktober 2017 sebesar Rp.12.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin, Tanggal 8 Oktober 2017 sebesar Rp.10.002.001,- untuk koin sebanyak 2000 koin, Tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.18.002.000,- untuk koin sebanyak 2000 koin, Tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.10.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin, Tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.16.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin, Tanggal 10 Oktober

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 sebesar Rp.4.001.002,- untuk koin sebanyak 1000 koin, Tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp.4.400.200,- untuk koin sebanyak 200 koin;

- Bahwa total total keseluruhan yang ditransfer Saksi korban rekening Mandiri dan BCA Terdakwa sejumlah Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi korban mengatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 koin yang dipesan Saksi korban akan dikirim kepada Saksi korban melalui link <https://wallet.natcoin.io/> dengan user name fighter01 akan tetapi Terdakwa belum juga mengirimkan koin ke akun Saksi korban ;
- Bahwa kemudian pada akhir Oktober 2017 Terdakwa meminta kepada Saksi korban memberi waktu 1(satu) minggu lagi akan tetapi Terdakwa tidak juga dapat mengirimkan koin tersebut di akun milik Saksi korban ;
- Bahwa kemudian karena koin tersebut juga tidak dikirim ke akun Saksi korban kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Saksi korban tidak berhasil menemui Terdakwa sehingga Saksi korban merasa tertipu dan melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana cara mentransfer koin NTC kepada Saksi , karena Saksi sudah memberikan ID atau Akun milik Saksi kepada terlapor (sdr IRWAN SUSANTO) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Nuracman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 di KEPRI MALL – Kota Batam ;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Bank mandiri ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi ARIF BUDIMAN, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa pemilik rekening 1090011961562, benar bernama Saksi ARIF BUDIMAN ;
- Bahwa pemilik rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1090011961562 yang bernama Saksi ARIF BUDIMAN rekeningnya masih aktif ;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pemilik rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1090015005440 ialah Terdakwa IRWAN SUSANTO, dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama Terdakwa IRWAN SUSANTO dan rekening yang bersangkutan masih aktif, pada saat itu pembukaan rekening dibuka pada tahun 2015 ;

- Bahwa mulai pada tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 telah terjadi tranSaksi dari rekening Saksi ARIF BUDIMAN dengan rekening 1090011961562 kepada rekening Bank Mandiri Terdakwa IRWAN SUSANTO dengan rekening 1090015005440 yang mulai pada tanggal 02 Oktober 2017, pada tanggal 04 Oktober 2017 sebanyak 2 kali tranSaksi, pada tanggal 05 Oktober 2017, pada tanggal 08 Oktober 2017, pada tanggal 09 Oktober 2017 sebanyak 2 kali tranSaksi, tanggal 10 Oktober 2017 sebanyak 2 kali tranSaksi dan pada tanggal 11 Oktober 2017. Lalu ada juga tranSaksi antar Bank Mandiri Saksi ARIF BUDIMAN kepada rekening Bank Central Asia Terdakwa IRWAN SUSANTO dengan rekening 3801392600 yang mulai pada tanggal 29 September 2017 ;
- Bahwa berdasarkan berita tranSaksi pada tanggal pada tanggal 02 Oktober 2017, pada tanggal 04 Oktober 2017 sebanyak 2 kali tranSaksi, pada tanggal 05 Oktober 2017, pada tanggal 08 Oktober 2017, pada tanggal 09 Oktober 2017 sebanyak 2 kali tranSaksi, tanggal 10 Oktober 2017 sebanyak 2 kali tranSaksi dan pada tanggal 11 Oktober 2017, tranSaksi tersebut digunakan untuk pembelian boking koin ;
- Bahwa tranSaksi yang dilakukan oleh Saksi ARIF BUDIMAN kepada Terdakwa IRWAN SUSANTO semuanya telah berhasil dilaksanakan atau masuk ke rekening Bank Mandiri dan Bank Central Asia milik Terdakwa IRWAN SUSANTO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadipada hari Kamis tanggal 28 September 2017 di KEPRI MALL – Kota Batam ;
- Bahwa berawal pada tanggal 28 September 2017 Terdakwa Irwan Susanto menghubungi Saksi korban Arif Budiman untuk bertemu di Kepri Mall , dimana sebelumnya antara Saksi korban dan Terdakwa sudah pernah membicarakan tentang investasi mata uang digital (Virtual akund) dengan keuntungan yang akan diperoleh dari kenaikan harga koin ;
- Bahwa investasi mata uang digital koin memerlukan suatu alat berupa koin NTC (Natcoin) yang dapat dibeli melalui Web [www.coinechange.co](http://www.coinechange.co) dan karena

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban tidak mengerti bagaimana cara mendapatkan koin tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi korban bertemu di Kepri Mall didampingi Saksi Sorgana Faiq ;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi korban menanyakan apakah Terdakwa memiliki koin dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa akan mendapatkan transferan koin NTC sebanyak 30.000,-(tiga puluh ribu) koin NTC . Atas permintaan Saksi korban tersebut Terdakwa menawarkan untuk mencarikan koin dengan harga perkoinnya sebesar Rp.10.000,- padahal Saksi korban mengetahui bahwa pembelian koin melalui market perkoin seharaga Rp.20.000,- ;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan memiliki koin dengan cara menerima transferan koin pada tanggal 18 Oktober 2017 dan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa murah dengan alasan Terdakwa memiliki link sehingga harga sewaktu-waktu dapat berubah karena harga yang dijual Terdakwa setengah harga dari harga yang tertera di website misalnya harga di website harag koin NTC Rp.50.000,- maka Terdakwa menjual dengan setengah harga menjadi Rp.25.000,-, sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban menjadi tertarik dan pada saat itu Saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk membeli koin dengan cara menyicil dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan cara mentranfer uang kerekening Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Arif Budimandari tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 telah mentransfer uang dari rekening Mandiri Saksi korban nomor : 1090011961562 sejumlah Rp.136.817.373,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga rupa) kerekening Mandiri dan Rekening BCA Terdakwa ;
- Bahwa Saksi arif Budiman mentransfer ke rekening BCA Terdakwa Pada tanggal 29 September 2017 dari Bank Mandiri Saksi korban (1090011961562 ke rekening BCA Terdakwa Nomor : 3801392600b sebesar Rp.3.400.436, Pada tanggal 30 September 2017 Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Pada tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa Saksi Arif Budiman mentransfer ke rekening Mandiri Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian : tanggal 29 September sebesar Rp.2.800.370 untuk pesan koin 500, Tanggal 01 Oktober 2017 sebesar Rp.4.400.550 untuk koin 550 koin, Tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.10.000.000,- untuk koin 2000 koin, Tanggal 02 Oktober 2017 Rp.6.402.050, Tanggal 4 Oktober 2017 Rp.13.501.500 untuk koin sebanyak 1500 koin, Tanggal 4 Oktober 2017 kembali mentransfer sebesar Rp.150.301.70, Tanggal

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Oktober 2017 sebesar Rp.12.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin, Tanggal 8 Oktober 2017 sebesar Rp.10.002.001,- untuk koin sebanyak 2000 koin, Tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.18.002.000,- untuk koin sebanyak 2000 koin, Tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.10.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin, Tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.16.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin, Tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.4.001.002,- untuk koin sebanyak 1000 koin, Tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp.4.400.200,- untuk koin sebanyak 200 koin ;

- Bahwa total total keseluruhan yang ditransfer Saksi korban rekening Mandiri dan BCA Terdakwa sejumlah Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi korban mengatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 koin yang dipesan Saksi korban akan dikirim kepada Saksi korban melalui link <https://wallet.natcoin.io/> dengan user name fighter01 akan tetapi Terdakwa belum juga mengirimkan koin ke akun Saksi korban ;
- Bahwa total koin yang dipesan oleh Saksi ARIF BUDIMAN ialah sebanyak 13.239 koin NTC ;
- Bahwa kemudian pada akhir Oktober 2017 Terdakwa meminta kepada Saksi korban memberi waktu 1(satu) minggu lagi akan tetapi Terdakwa tidak juga dapat mengirimkan koin tersebut di akun milik Saksi korban ;
- Bahwa kemudian karena koin tersebut juga tidak dikirim ke akun Saksi korban kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Saksi korban tidak berhasil menemui Terdakwa sehingga Saksi korban merasa tertipu dan melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana cara mentransfer koin NTC kepada Saksi , karena Saksi sudah memberikan ID atau Akun milik Saksi kepada terlapor (sdr IRWAN SUSANTO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan transfer koin NTC kepada Saksi Arif Budiman karena ID / Akun milik Terdakwa telah terblokir sehingga tidak dapat melakukan transfer koin NTC ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Barang Bukti berupa 5 (lima) lembar surat Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ARIF BUDIMAN dengan nomor rekening 109-00-2296156-2, 7 (tujuh) lembar daftar pengiriman uang lewat transfer dan E-Banking dari Bank Mandiri ARIF BUDIMAN dengan nomor rekening 109-00-2296156-2 ke Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 3801392600 dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1090015005440 atas nama IRWAN SUSANTO, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Mandiri : 1090015005440 yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2015, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Mandiri : 1090015013097 yang diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2015, 1(satu) buah buku tabungan Bank Central Asia atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Central Asia : 3801392600 yang diterbitkan pada tanggal 06 Juni 2015 , 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Central Asia : 3801392600 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2017, 1 (satu) buah handphone Nokia C6 warna putih dengan nomor telephone 081372204826 dan 1 (satu) buah handphone TAB S2 warna hitam tidak ada nomor telephone, Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada tanggal 28 September 2017, Terdakwa Irwan Susanto menghubungi Saksi korban Arif Budiman untuk bertemu di Kepri Mall, dimana sebelumnya antara Saksi korban dan Terdakwa sudah pernah membicarakan tentang investasi mata uang digital (Virtual akund) dengan keuntungan yang akan diperoleh dari kenaikan harga koin ;
2. Bahwa ternyata, investasi mata uang digital koin memerlukan suatu alat berupa koin NTC (Natcoin) yang dapat dibeli melalui Web [www.coinechange.co](http://www.coinechange.co) dan karena Saksi korban tidak mengerti bagaimana cara mendapatkan koin tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi korban bertemu di Kepri Mall didampingi Saksi Sorgana Faiq ;
3. Bahwa ternyata, pada saat pertemuan tersebut Saksi korban menanyakan apakah Terdakwa memiliki koin dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa akan mendapatkan transferan koin NTC sebanyak 30.000,-(tiga puluh ribu) koin NTC . Atas permintaan Saksi korban tersebut Terdakwa menawarkan untuk mencarikan koin dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga perkoinnya sebesar Rp.10.000,- padahal Saksi korban mengetahui bahwa pembelian koin melalui market perkoin seharaga Rp.20.000,- ;

4. Bahwa ternyata, atas perkataan Terdakwa yang mengatakan memiliki koin dengan cara menerima transferan koin pada tanggal 18 Oktober 2017 dan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa murah dengan alasan Terdakwa memiliki link sehingga harga sewaktu-waktu dapat berubah karena harga yang dijual Terdakwa setengah harga dari harga yang tertera di website misalnya harga di website harag koin NTC Rp.50.000,- maka Terdakwa menjual dengan setengah harga menjadi Rp.25.000,-, sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban menjadi tertarik dan pada saat itu Saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk membeli koin dengan cara menyicil dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan cara mentranfer uang kerekening Terdakwa ;
5. Bahwa ternyata, dari tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 Saksi korban telah mentransfer uang dari rekening Mandiri Saksi korban nomor : 1090011961562 sejumlah Rp.126.817.373,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga rupiah) kerekening Mandiri dan Rekening BCA Terdakwa dengan perincian sebagai berikut : Pada tanggal 29 September 2017 dari Bank Mandiri Saksi korban (1090011961562 ke rekening BCA Terdakwa Nomor : 3801392600b sebesar Rp.3.400.436, pada tanggal 30 September 2017 Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Pada tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.6.000.000,- ;
6. Bahwa ternyata, Transfer melalui Bank Mandiri Saksi korban nomor : 1090011961562 ke Rekening Mandiri Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan perincian Tanggal 29 September sebesar Rp.2.800.370 untuk pesan koin 500, tanggal 01 Oktober 2017 sebesar Rp.4.400.550 untuk koin 550 koin, tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.10.000.000,- untuk koin 2000 koin, Tanggal 02 Oktober 2017 Rp.6.402.050, tanggal 4 Oktober 2017 Rp.13.501.500 untuk koin sebanyak 1500 koin, tanggal 4 Oktober 2017 kembali mentransfer sebesar Rp.150.301.70, tanggal 5 Oktober 2017 sebesar Rp.12.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin, tanggal 8 Oktober 2017 sebesar Rp.10.002.001,- untuk koin sebanyak 2000 koin, tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.18.002.000,- untuk koin sebanyak 2000 koin, tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.10.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin, tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.16.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin, tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.4.001.002,-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk koin sebanyak 1000 koin dan tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp.4.400.200,- untuk koin sebanyak 200 koin sehingga total keseluruhan yang ditransfer Saksi korban rekening Mandiri dan BCA Terdakwa sejumlah Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

7. Bahwa ternyata, pada tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi korban mengatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 koin yang dipesan Saksi korban akan dikirim kepada Saksi korban melalui link <https://wallet.natcoin.io/> dengan user name fighter 01 akan tetapi Terdakwa belum juga mengirimkan koin ke akun Saksi korban ;
8. Bahwa ternyata, kemudian pada akhir Oktober 2017 Terdakwa meminta kepada Saksi korban memberi waktu 1(satu) minggu lagi akan tetapi Terdakwa tidak juga dapat mengirimkan koin tersebut di akun milik Saksi korban ;
9. Bahwa ternyata, kemudian karena koin tersebut juga tidak dikirim ke akun Saksi korban kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Saksi korban tidak berhasil menemui Terdakwa sehingga Saksi korban merasa tertipu dan melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian ;
10. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun bersifat Alternatif maka dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hak ;
4. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm



membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini menunjuk kepada diri Terdakwa Irwan Suanto sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana si pelaku atau orang lain selain si pelaku tindak pidana, memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri dari tindak pidana yang dilakukan, keuntungan mana adalah maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk menguntungkan orang lain”, maka jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik pokoknya dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain? dan untuk mengetahui hal itu menurut pendapat Majelis Hakim, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah, apa sebenarnya wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas ternyata bahwa pada tanggal 28 September 2017, Terdakwa Irwan Susanto menghubungi Saksi korban Arif Budiman untuk bertemu di Kepri Mall, dimana sebelumnya antara Saksi korban dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah membicarakan tentang investasi mata uang digital (Virtual akund) dengan keuntungan yang akan diperoleh dari kenaikan harga koin ;

- Bahwa ternyata, investasi mata uang digital koin memerlukan suatu alat berupa koin NTC (Natcoin) yang dapat dibeli melalui Web [www.coinechange.co](http://www.coinechange.co) dan karena Saksi korban tidak mengerti bagaimana cara mendapatkan koin tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi korban bertemu di Kepri Mall didampingi Saksi Sorgana Faiq ;
- Bahwa ternyata, pada saat pertemuan tersebut Saksi korban menanyakan apakah Terdakwa memiliki koin dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa akan mendapatkan transferan koin NTC sebanyak 30.000,-(tiga puluh ribu) koin NTC, atas permintaan Saksi korban tersebut Terdakwa menawarkan untuk mencari koin dengan harga perkoinnya sebesar Rp.10.000,- padahal Saksi korban mengetahui bahwa pembelian koin melalui market perkoin seharga Rp.20.000,- ;
- Bahwa ternyata, atas perkataan Terdakwa yang mengatakan memiliki koin dengan cara menerima transferan koin pada tanggal 18 Oktober 2017 dan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa murah dengan alasan Terdakwa memiliki link sehingga harga sewaktu-waktu dapat berubah karena harga yang dijual Terdakwa setengah harga dari harga yang tertera di website misalnya harga di website harag koin NTC Rp.50.000,- maka Terdakwa menjual dengan setengah harga menjadi Rp.25.000,-, sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi korban menjadi tertarik dan pada saat itu Saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk membeli koin dengan cara menyicil dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, dari tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 Saksi korban telah mentransfer uang dari rekening Mandiri Saksi korban nomor : 1090011961562 sejumlah Rp.126.817.373,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ke rekening Mandiri dan Rekening BCA Terdakwa dengan perincian sebagai berikut : Pada tanggal 29 September 2017 dari Bank Mandiri Saksi korban (1090011961562 ke rekening BCA Terdakwa Nomor : 3801392600b sebesar Rp.3.400.436, pada tanggal 30 September 2017 Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Pada tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa ternyata, Transfer melalui Bank Mandiri Saksi korban nomor : 1090011961562 ke Rekening Mandiri Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali dengan perisian Tanggal 29 September sebesar Rp.2.800.370 untuk pesan koin 500, tanggal 01 Oktober 2017 sebesar Rp.4.400.550 untuk koin 550 koin, tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.10.000.000,- untuk koin 2000 koin, Tanggal 02 Oktober 2017 Rp.6.402.050, tanggal 4 Oktober 2017 Rp.13.501.500 untuk koin sebanyak 1500 koin, tanggal 4 Oktober 2017 kembali mentransfer sebesar Rp.150.301.70, tanggal 5 Oktober 2017 sebesar Rp.12.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin, tanggal 8 Oktober 2017 sebesar Rp.10.002.001,- untuk koin sebanyak 2000 koin, tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.18.002.000,- untuk koin sebanyak 2000 koin, tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp.10.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin, tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.16.001.000,- untuk koin sebanyak 1000 koin, tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.4.001.002,- untuk koin sebanyak 1000 koin dan tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp.4.400.200,- untuk koin sebanyak 200 koin sehingga total keseluruhan yang ditransfer Saksi korban rekening Mandiri dan BCA Terdakwa sejumlah Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;

- Bahwa ternyata, pada tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi korban mengatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 koin yang dipesan Saksi korban akan dikirim kepada Saksi korban melalui link <https://wallet.natcoin.10/> dengan user name fighter 01 akan tetapi Terdakwa belum juga mengirimkan koin ke akun Saksi korban ;
- Bahwa ternyata, kemudian pada akhir Oktober 2017 Terdakwa meminta kepada Saksi korban memberi waktu 1(satu) minggu lagi akan tetapi Terdakwa tidak juga dapat mengirimkan koin tersebut di akun milik Saksi korban ;
- Bahwa ternyata, kemudian karena koin tersebut juga tidak dikirim ke akun Saksi korban kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Saksi korban tidak berhasil menemui Terdakwa sehingga Saksi korban merasa tertipu dan melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar. Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa setiap kali Terdakwa bertransaksi dengan Saksi korban, maka hal yang diperoleh Terdakwa dari Saksi korban senantiasa dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta



enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah) dan uang tunai tersebut peruntukan dan penggunaannya adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan meminta dan menerima sejumlah uang dari Saksi korban dan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memberikan keuntungan secara materiel kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai yang nilainya sebesar Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah), oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan "melawan hak" sama artinya dengan "melawan hukum", yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur "dengan melawan hak" atau "dengan melawan hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, in casu, apakah perbuatan Terdakwa meminta dan menerima uang tunai dengan total jumlah sebesar Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah) dari Saksi Korban bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata, peruntukan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi adalah untuk membeli koin dengan cara menyicil dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa namun Terdakwa malah menggunakannya untuk kepentingan pribadinya sehingga menyebabkan Saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum :



1. Peristiwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah) dari Saksi korban kepada Terdakwa, telah terjadi atas kehendak dan pengaruh Terdakwa dan bertentangan dengan kehendak logis Saksi korban karena ternyata pembelian koin yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah terlaksana ;
2. Peristiwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah) dari Saksi Korban kepada Terdakwa, telah bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau kelaziman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp.136.618.109,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah) dari Saksi korban kepada Terdakwa dalam perkara a quo, telah melanggar asas-asas kepatutan atau kelaziman, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi bersifat melawan hak, dengan demikian unsur “dengan melawan hak” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana pengertian “dengan memakai nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” adalah keadaan yang bukan sebenarnya, misalnya mengaku dan bertindak sebagai seorang agen Polisi, Notaris, dll padahal sebenarnya ia bukanlah pejabat itu, “baik dengan akal dan tipu muslihat” adalah dengan menggunakan sarana tipu daya sedemikian rupa atau suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran waras dapat terpengaruh mengikuti kehendak si pelaku, “dengan karangan perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian perkataan seolah-olah merupakan suatu cerita yang benar, padahal sebenarnya tidak sedemikian itu. Sedangkan “membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” adalah rangkaian perbuatan Terdakwa yang membuat orang/badan hukum lain mau memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang padahal hal itu di luar kehendak orang/badan hukum itu ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka unsur pokoknya telah dianggap terpenuhi jika salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dalam unsur tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa ada memakai nama palsu keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa koin yang dipesan Saksi korban akan dikirim kepada Saksi korban melalui link <https://wallet.natcoin.io/> dengan user name fighter 01 akan tetapi Terdakwa belum juga mengirimkan koin ke akun Saksi korban ;

Bahwa ternyata, pada akhir Oktober 2017 Terdakwa meminta kepada Saksi korban memberi waktu 1(satu) minggu lagi agar ia mengirimkan koin tersebut akan tetapi Terdakwa tidak juga dapat mengirimkannya ke akun milik Saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah memakai keadaan palsu untuk meyakinkan Saksi korban agar mau menyerahkan sejumlah uang kepadanya hal tersebut menurut hukum, dikwalifisir sebagai "memakai keadaan palsu untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu" dengan demikian maka unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya sebagaimana dalam diktum Putusan ini dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa ditahan, sedangkan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, adalah patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, selengkapanya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 5 (lima) lembar surat Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ARIF BUDIMAN dengan nomor rekening 109-00-2296156-2, 7 (tujuh) lembar daftar pengiriman uang lewat transfer dan E-Banking dari Bank Mandiri ARIF BUDIMAN dengan nomor rekening 109-00-2296156-2 ke Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 3801392600 dan Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1090015005440 atas nama IRWAN SUSANTO, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Mandiri : 1090015005440 yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2015, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Mandiri : 1090015013097 yang diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2015, 1(satu) buah buku tabungan Bank Central Asia

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Central Asia : 3801392600 yang diterbitkan pada tanggal 06 Juni 2015 , 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Central Asia : 3801392600 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2017, 1 (satu) buah handphone Nokia C6 warna putih dengan nomor telephone 081372204826 dan 1 (satu) buah handphone TAB S2 warna hitam tidak ada nomor telephone, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

#### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

#### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Di depan sidang, Saksi korban meminta agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena antara Terdakwa dengan Saksi korban telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar surat Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ARIF BUDIMAN dengan nomor rekening 109-00-2296156-2 ;
  - 7 (tujuh) lembar daftar pengiriman uang lewat transfer dan E-Banking dari Bank Mandiri ARIF BUDIMAN dengan nomor rekening 109-00-2296156-2 ke Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 3801392600 dan Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1090015005440 atas nama IRWAN SUSANTO ;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Mandiri : 1090015005440 yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2015 ;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Mandiri : 1090015013097 yang diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2015 ;
  - 1(satu) buah buku tabungan Bank Central Asia atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Central Asia : 3801392600 yang diterbitkan pada tanggal 06 Juni 2015 ;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia atas nama IRWAN SUSANTO dengan nomor rekening Bank Central Asia : 3801392600 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2017 ;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia C6 warna putih dengan nomor telephone 081372204826 ; dan
  - 1 (satu) buah handphone TAB S2 warna hitam tidak ada nomor telephone ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, SH.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Egi Novita, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, SH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Egi Novita, SH.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)